

BAB 1

Pendahuluan

BAB I berisi :

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu-Isu Strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarpras
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematika LKj

Penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
2. Mendorong Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.


1.1 Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi



Pelaksanaan anggaran pada tahun 2022 menggunakan struktur Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran . Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengendalian kebakaran;
- 2) Penyusunan kebijakan penegakan perda dan perkada;
- 3) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- 4) Penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 5) Penyusunan kebijakan pengendalian dan pemetaan kebakaran;
- 6) Penyusunan koordinasi penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan kebakaran dengan kepolisian negara republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, instansi terkait dan aparaturnya, dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama,

yang pertama adalah kualitas Sumber Daya Manusia, dan yang kedua adalah kondisi Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan tugas .

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum . Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah perubahan kondisi sosial masyarakat sebagai akibat pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-kordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, masih perlu ditingkatkan;
2. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih perlu ditingkatkan terutama dalam penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Pengawasan dan penanganan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah perlu ditingkatkan;
4. Belum optimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan, pembantuan dalam bencana alam dan pengamanan pemilu;
5. Belum optimalnya pemetaan daerah rawan kebakaran, dan;
6. Belum lengkapnya aturan pelaksana dari Peraturan Daerah, sehingga menyulitkan dalam melakukan pengawasan dan penegakan.

1.4 Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yaitu menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi di dukung sumberdaya yang tersebar dalam Instansi Induk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.


Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2022, tercatat sebanyak 175 orang pegawai yang terdiri 17 orang pejabat struktural, 113 orang pejabat fungsional tertentu, dan 45 orang pejabat fungsional umum yang terbagi di

Instansi Induk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

Profil Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut :


Gambar 1.2.

Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022



Gambar 1.3.

Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022




Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi sebagian besar merupakan pegawai Gol III.

Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.4.

Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022




Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi belum mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai perempuan baik yang menduduki

jabatan struktural (Eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya belum seimbang.

Profil kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.5.

Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi
Jambi Tahun 2022



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh pendidikan SLTA dan Sarjana S1. Terkait dengan jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan jabatan struktural yang membutuhkan tingkat pendidikan sarjana, secara kuantitas sudah relative terpenuhi tetapi secara kualitas masih perlu ditingkatkan untuk peningkatan kinerja organisasi.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Daftar Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Gedung kantor 2 lantai	2 unit	Baik
2	Kendaraan roda 6 (enam)	2 unit	Baik
3	Kendaraan roda 4 (empat)	16 unit	13 unit dalam kondisi baik, 1 rusak dan 2 unit dalam proses lelang.
4	Kendaraan roda 2 (dua)	22 unit	19 unit dalam kondisi baik dan 3 rusak
5	Sepeda	12 unit	Baik
6	Alat keamanan jenis revolver	6 pucuk	Baik
7	Senjata Bahu/laras panjang	4 pucuk	Baik
8	Pistol gas / Sofghun	11 pucuk	Baik
9	Gas air mata	5 buah	Baik
10	Pelbet	30 unit	Baik
11	Tenda	2 unit	Baik
12	Handy came	3 unit	1 baik,2 rusak
13	Komputer	17 unit	Baik
14	Laptop	8 unit	Baik
15	Ruang rapat (Aula)	1 unit	Baik
16	Meja dan kursi kerja pejabat eselon	21 set	Baik
17	Meja dan kursi kerja staf	set	Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum relatif cukup mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi pada tahun 2022 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 30.023.701.563,- dengan rincian Belanja pegawai Rp 21.909.428.563, Belanja barang dan jasa Rp. 7.206.665.680,- Belanja hibah Rp. 800.000.000- dan Belanja Modal peralatan dan mesin Rp 107.607.320 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja yang berasal dari APBD sebesar Rp 30.023.701.563 yang didukung oleh 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2022 hanya mengelola Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj/manfaat LKj, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas

lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 berisi :

Perencanaan Strategis

Perjanjian Kinerja
Tahun 2022

Rencana Anggaran
Tahun 2022

Instrumen Pendukung

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2016-2021) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2021-2026). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2021-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur Jambi pada Sidang Paripurna Istimewa memaparkan pidato visi misi dengan *tema* **“JAMBI MANTAP”**. Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk periode 2021-2026 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Tema visi dalam pemaparan visi misi Gubernur Provinsi Jambi tersebut dilandasi pada aspek **“JAMBI MANTAP”**. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan misi, yakni :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah
3. Memantapkan kualitas Sumber Daya Manusia

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 sebagai berikut,

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Visi: "JAMBI MANTAP"					
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Memantapkan tata kelola pemerintahan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP
					Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan daerah
				Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima	Skor tingkat kematangan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
					Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesjahteraan	Pertumbuhan ekonomi	Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan	Distribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB
				Meningkatnya industri pengolahan	Distribusi industri pengelolaan terhadap PDRB
				Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata	Distribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
				Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Jalan provinsi dalam kondisi mantap
					Akses terhadap air minum layak
					Rasio elektrifikasi
					Persentase luas sawah beririgasi
					Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses internet
				Meningkatkan kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
				Angka kemiskinan	Menurunkan tingkat pengangguran
Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks Ketahanan Pangan				

3.	Memantapkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
				Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata – rata lama sekolah
				Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat
				Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	Indeks kebebasan dari diskriminasi
				Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar
3. Meningkatnya toleransi antar agama

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah :

1. Terwujudnya reformasi birokrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja
2. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

3. Terpenuhinya standar pencegahan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran pada prasarana, sarana dan utilitas umum dan sosial

Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Base line 2021	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	A	A	A	A	A	A
		Predikat AKIP	Indeks	B	BB	BB	BB	A	A	A
2	Meningkatnya stabilitas Tibumtranas dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Cakupan petugas Satlinmas	orang	13.109	17.150	18.200	19.600	22.000	23.430	23.430
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	100	100	100	100	100	100	100

3	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	77,60	100	100	100	100	100	100
---	--	---	---	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	a. Penyediaan ruang pelayanan Publik b. Pemenuhan Komponen SAKIP c. Penyediaan sarana penunjang pelayanan Publik	a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait trantibumlinmas. b. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. c. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah
2	Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketentraman	a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah	a. Peningkatan kerjasama penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah

	masyarakat (Tibumtranmas) dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah	<p>provinsi;</p> <p>b. Peningkatan antisipasi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum;</p> <p>c. Penyediaan layanan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta layanan dampak penegakan Perda dan perkada.</p> <p>d. Pemenuhan cakupan petugas Satuan Perlindungan Masyarakat kabupaten / kota.</p> <p>e. Peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat kabupaten / kota.</p> <p>f. Meningkatkan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;</p> <p>g. Meningkatkan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;</p> <p>h. Meningkatkan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.</p>	<p>kabupaten / kota dan dengan instansi terkait;</p> <p>b. Penguatan peran deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan pengamanan serta pengawalan</p> <p>c. Optimalisasi layanan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.</p> <p>d. Mendorong pembentukan Satuan Perlindungan masyarakat di kabupaten / kota;</p> <p>e. Pelaksanaan pelatihan/sosialisasi/bintek peningkatan kapasitas Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan, membantu penanggulangan bencana dan pengamanan pemilu.</p> <p>f. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur melalui sosialisasi, pengawasan dan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;</p> <p>g. Peningkatan pembinaan PPNS melalui pengembangan kapasitas dan karier PPNS.</p> <p>h. Peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas.</p>
3	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	<p>a. Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran;</p> <p>b. Pembinaan aparatur kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten / kota;</p> <p>c. Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran).</p>	<p>a. Peningkatan pemetaan rawan bencana kebakaran kabupaten kota;</p> <p>b. Pelaksanaan pelatihan, sosialisasi dan bimtek terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten / Kota</p> <p>c. Peningkatan cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten / kota.</p>

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2021-

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indek Kepuasan Masyarakat	A
		Predikat AKIP	BB
2.	Meningkatnya stabilitas Tibumtranmas dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %
		Cakupan petugas Satlinmas	17.150 org
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %
3.	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100 %

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp 28.973.573.919,- dengan rincian Belanja pegawai Rp 21.694.340.919, Belanja barang dan jasa Rp. 7.171.625.680- dan Belanja Modal peralatan dan mesin Rp 107.607.320,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi sebesar Rp 30.023.701.563,- dengan rincian Belanja pegawai Rp 21.909.428.563, Belanja barang dan jasa Rp. 7.206.665.680,- Belanja hibah Rp. 800.000.000- dan Belanja Modal peralatan dan mesin Rp 107.607.320,-.

2.3.1 Target Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp . 30.023.701.563,- dengan rincian Belanja pegawai Rp 21.909.428.563, Belanja barang dan jasa Rp. 7.206.665.680,- Belanja hibah Rp. 800.000.000- dan Belanja Modal Rp 107.607.320,

Tabel 2.5

Target Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2022

No	Uraian	Target	Prosentase
1.	Belanja Pegawai	Rp 21.909.428.563,-	72,97
2.	Belanja barang dan jasa	Rp. 7.206.665.680,-	24,00
3.	Belanja Hibah	Rp. 800.000.000,-	2,66
4.	Belanja Modal	Rp. 107.607.320,-	0,35
	Jumlah	Rp . 30.023.701.563,-	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022.

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Rp. 23.676.418.723,-	78,85 %	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
2.	Meningkatnya stabilitas Tibumtranmas dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah	Rp. 6.139.499.340,-	20,44 %	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
3.	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	Rp. 207.783.500,-	0,69 %	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
	Jumlah	Rp. 30.023.701.563	100 %	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022

2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 berisi :
*Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja
Sasaran Strategis
Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja
Lainnya
Realisasi Anggaran*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/ Kode Warna
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	A	100	Sangat Baik
		Predikat AKIP	Indeks	BB
2.	Meningkatnya stabilitas Tibumtranmas dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	Sangat Baik
		Cakupan petugas Satlinmas	orang	17.150	13.109	76,44	Tinggi
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	100	100	100	Sangat Baik
3.	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	100	82,55	82,55	Tinggi

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi memiliki 6 (enam) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi. Pada tahun 2022, indikator sasaran tersebut 3 (tiga) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan (**tercapai 100%**) dari total 6 (enam) indikator dengan persentase capaian sebesar 100 %, sedangkan 2 (dua) indikator belum mencapai target dan 1 (satu) indikator masih tahap penilaian.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2022, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi rata-rata

mencapai kinerja sebesar 76,49 %. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dengan indikator kerjanya yakni ; 1) Indeks Kepuasan Masyarakat. 2) Predikat AKIP.

Sasaran ini dicapai melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indek Kepuasan Masyarakat	A	A	100
		Predikat AKIP	BB

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022

Berdasarkan tabel 3.1 di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni 100 % terutama pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai A (Kategori sangat baik), sedangkan

terhadap indikator Predikat AKIP dengan target BB masih dalam proses penilaian.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja 2021-2026

No	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A	100
	Predikat AKIP	B	B	BB

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022

Berdasarkan tabel 3.2 di atas tergambar bahwa capaian terkait indikator Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja khususnya terkait Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan setiap tahunnya semenjak tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, sedangkan indikator Predikat AKIP tahun 2020 dan 2021 tercapai sesuai target, untuk capaian Tahun 2022 masih dalam tahap penilaian.

Sasaran #2: Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan indikator kerjanya yakni ; 1) Persentase gangguan tranribum yang dapat diselesaikan; 2) Cakupan petugas Satlinmas, dan 3) Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan.

Sasaran ini dicapai melalui program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya stabilitas Tibumtranmas dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	100
		Cakupan petugas Satlinmas	17.150 org	13.109 org	76,44
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %	100 %	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022

Berdasarkan tabel 3.3 di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatkan Stabilitas Tibumtranmas dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah 2 (dua) indikator dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni 100 % terutama pada indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan mencapai 100 % (Kategori sangat baik), sedangkan terhadap indikator Cakupan petugas Satlinmas masih belum mencapai target.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Capaian Kinerja 2021-2026

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	-	100%	100 %	100 %	100
	Cakupan petugas Satlinmas	13.109 org	13.109 org	17.150 org	13.109 org	76,44
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	-	100 %	100 %	100 %	100


Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022

Berdasarkan tabel 3.2 di atas tergambar bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, setiap tahunnya semenjak tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, yakni 100 % terutama pada indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan mencapai 100 % (Kategori sangat baik),sedangkan terhadap indikator Cakupan petugas Satlinmas masih belum mencapai target dan cenderung mengalami penurunan.

Gambar 3.1.
 Grafik Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan



Gambar 3.2.
 Grafik Cakupan petugas Satlinmas



Gambar 3.3.
Grafik Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan



Sasaran #3: Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran dengan indikator kinerjanya Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.

Sasaran ini dicapai melalui program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5.

Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100 %	82,55 %	82,55

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022

Berdasarkan tabel 3.5 di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran dengan indikator Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran belum dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni 100 % .

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6.


Capaian Kinerja 2021-2026

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	76,97	77,60	100 %	82,55 %	816

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022

Berdasarkan tabel 3.6 di atas tergambar bahwa capaian terkait sasaran Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran belum dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan setiap tahunnya semenjak tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, namun demikian capaiannya mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Gambar 3.4.
Grafik Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).



Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.7.
Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

No.	Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian			Target 2025	Capaian s/d 2025 Terhadap target 2025 (%)
			2022	2023	2024		
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	A	A				
2.	Predikat AKIP	B	...				
3.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100				
4.	Cakupan petugas Satlinmas	13.109	13.109				
5.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100	100				
6.	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	77,60	82,55				

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022

Berdasarkan tabel 3.7 di atas tergambar bahwa perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi capaian terkait indikator di beberapa indikator telah mencapai target serta mengalami peningkatan, kecuali terkait indikator Cakupan Petugas Satlinmas yang masih belum mencapai target.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan
- b. Upaya perbaikan berkesinambungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya
- c. Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan yang kurang berkualitas.
- b. Minimnya dukungan stakeholder dalam mencapai target kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.
- c. Penggunaan Sumber Daya yang belum optimal.

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2022 sebesar Rp.28.785.683.897,- (95,88 %) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 30.023.701.563. Realisasi anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp

.21.020.281.828,- (95,94%), sedangkan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 6.908.002.069 (95,86%). Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp .21.020.281.828,- (95,94%);
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 6.908.002.069 (95,86%);
3. Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp 800.000.000,- (100%); dan.
4. Realisasi Belanja Modal sebesar 57.400.000,-(53,34%).

Realisasi anggaran yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp .21.020.281.828,- (95,94%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp,21.909.428.563;
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 6.908.002.069 (95,86%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.7.206.665.680;
3. Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp 800.000.000,- (100%); dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp .800.000.000;
4. Realisasi Belanja Modal sebesar 57.400.000,-(53,34%)dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp .107.607.320, dan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada mengelola anggaran selain APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9.

Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indek Kepuasan Masyarakat	A	A	100 %	23.676.418.723	22.603.334.315	95,46
		Predikat AKIP	BB			
2	Meningkatnya stabilitas Tibumtranas dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	100 %	5.401.176.500	5.270.781.482	97,58
		Cakupan petugas Satlinmas	17.150 org	13.109 org	76,44 %	400.000.000	381.458.000	95,36
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %	100 %	100%	338.322.840	325.751.200	96,28
3	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100 %	82,55	82,55%	207.783.500,-	204.358.900	98,35
Total Belanja						30.023.701.563	28.785.683.897	95,88

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, 2022.

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Analisis efisiensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indek Kepuasan Masyarakat	100 %	95,46	4,54
		Predikat AKIP	...		
2.	Meningkatnya stabilitas Tibumtranmas dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	97,58	2,42
		Cakupan petugas Satlinmas	76,44 %	95,36	-18,92
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %	96,28	3,72
3.	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	82,55 %	98,35	-17,19

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, 2022.

Berdasarkan tabel 3.10 di atas, kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi di 3 (tiga) indikator telah sesuai target, dengan total tingkat efisiensi sebesar 10,68%, namun ada 2 (dua) indikator belum mencapai target sehingga terjadi in-efisiensi sebesar – 36,11 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran telah melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana. Namun in-efisiensi terhadap 2 (dua) indikator sulit dihindari karena terkait dukungan stakeholder (kabupaten / kota).

BAB 4

Penutup

Bab 4 berisi :
Kesimpulan
Rencana Tindak
Lanjut

Penyelenggaraan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun pertama dari Rencana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja”, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Predikat AKIP, realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2022 adalah sebesar 100.% sedangkan indikator Predikat AKIP Tahun 2022 masih dalam tahap penilaian. Sasaran Meningkatkan Stabilitas Tibumtranmas dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, 2 (dua) indikator dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni 100 % terutama pada indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan mencapai 100 % (Kategori sangat baik), sedangkan terhadap indikator Cakupan petugas Satlinmas masih belum mencapai target. Sasaran “Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran” dengan indikator Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran, realisasi kinerja Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2022 adalah sebesar 82,55%.

2. Realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi di beberapa indikator telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%, dengan efisiensi anggaran sebesar 10,68%, namun ada 2 (dua) indikator belum mencapai target sehingga terjadi in-efisiensi sebesar – 36,11 %.
3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti minimnya dukungan kabupaten / kota terkait pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat serta masih relative terbatasnya sarana dan prasarana kebakaran di kabupaten / kota.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten / kota baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan evaluasi terutama terkait indikator Cakupan petugas Satlinmas dan Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspective*.